



**P U T U S A N**

**Nomor 85 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SLAMET HARYANTO ;  
Pangkat/Nrp. : Kopda Pta / 87899 ;  
Jabatan : Anggota Lanal Bangka Belitung ;  
Kesatuan : Lanal Bangka Belitung ;  
Tempat lahir : Cirebon ;  
Tanggal lahir : 27 April 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Lanal Babel, Belinyu ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danlanal Bangka Belitung selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/VI/2015 tanggal 06 Juni 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danlanal Bangka Belitung selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/05/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danlanal Bangka Belitung selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/06/VII/2015 tanggal 26 Juni 2015 ;
4. Dibebaskan dari tahanan oleh Danlanal Bangka Belitung selaku Papera pada tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/07/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga puluh satu bulan Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun dua ribu lima belas bertempat di Pantai Teluk Uber, Sungailiat dan di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Kopda Pta Slamet Haryanto adalah prajurit TNI-AL aktif, yang masuk melalui Dikcatam PK angkatan XV Gelombang II pada tahun 1997 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi dua lalu ditugaskan di KRI Untung Suropati (372), selanjutnya pada tahun 2000 dengan pangkat Kelasi Satu ditugaskan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 di Denma Lantamal III, kemudian pada tahun 2003 dengan pangkat Kelasi Kepala ditugaskan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 di Satroltas Lantamal III, dan pada tahun 2008 dipindahtugaskan di Lanal Bangka Belitung sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP. 87899.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Pipi Ulisyah Alias Selvi sejak bulan Maret 2015 di Kafe Teluk Uber, Sungailiat Sdri. Pipi Ulisyah berprofesi sebagai wanita malam dan biasa nongkrong-nongkrong di cafe-cafe/karaoke dan berstatus janda, karena sering bertemu Terdakwa di Kafe, lama-kelamaan hubungan Terdakwa dan Sdri. Pipi Ulisyah Alias Selvi menjadi hubungan pacaran.
- c. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran, pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Pipi Ulisyah di Hotel Teluk Uber, Sungailiat, dan Hotel Sinlu Pangkal Pinang, Terdakwa membayar Sdri. Pipi Ulisyah dengan jumlah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 07.00 WIB saat Terdakwa akan turun dari jaga Kapal KIP 11 di perairan Penganak Jebus, Bangka Barat, Terdakwa ditelepon oleh Sdri. Pipi Ulisyah untuk menjemput Terdakwa dan berpamitan akan kerja di Belitung serta mau memberi hadiah HP (*handphone*) kepada Terdakwa dengan cara menumpang perahu Pompong, namun karena tangan dan kaki Sdri. Pipi Ulisyah terasa kram sehingga Sdri. Pipi Ulisyah hanya menunggu di perahu Pompong saja.

Hal. 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 85 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. Pipi Ulisyah bertemu, selanjutnya meneruskan perjalanan ke Sungailiat dengan menggunakan kendaraan Toyota Hilux Pick Up, posisi Terdakwa duduk di belakang bersama Sdr. Okto sedangkan Sdri. Pipi Ulisyah duduk di depan bersama dengan karyawan PT. Timah yang bernama Sdr. Afriyanto (Saksi-7) dan supir. Pada saat sampai di Desa Gantang Sdri. Pipi Ulisyah berpindah tempat duduk ke belakang tepatnya di depan Terdakwa sambil marah-marrah membahas ulang tentang kejadian di atas perahu Pompong tersebut, dan Sdri. Pipi Ulisyah mengancam akan melompat dari mobil. Kemudian sesampainya di daerah Kelapa tempat peristirahatan/rumah makan, Terdakwa bersama Sdri. Pipi Ulisyah melanjutkan perjalanan ke Sungailiat pindah ke angkutan umum/Bus karena faktor keamanan.
- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB hari itu juga tiba di Terminal Bus Sungailiat, selanjutnya Terdakwa mengantar Sdri. Pipi Ulisyah ke daerah Matras, Sungailiat menggunakan angkutan umum karena Sdri. Pipi Ulisyah sebelumnya sudah menelepon istri Terdakwa meminta bertemu di Matras, Sungailiat karena Sdri. Pipi Ulisyah telah merusak rumah tangga Terdakwa, sesampainya di Matras, Sungailiat kenyataannya terdapat gubuk-gubuk kosong yang berada di pinggir pantai dan Sdri. Pipi Ulisyah marah-marrah dengan Terdakwa karena istri Terdakwa tidak datang.
- g. Bahwa Terdakwa bersama Sdri. Pipi Ulisyah berada di Matras, Sungailiat sampai pukul 18.00 WIB, dan Sdri. Pipi Ulisyah meminta Terdakwa untuk ditinggal sehingga Terdakwa menelepon Sdr. Agus untuk menjemput Terdakwa dan mengantar pulang Terdakwa ke rumah, namun setelah Sdr. Agus datang Sdri. Pipi Ulisyah tidak mau ditinggal bahkan marah-marrah dengan alasan urusan mereka belum selesai dan akhirnya Sdri. Pipi Ulisyah ikut diajak (bertiga dengan satu sepeda motor). Oleh karena Terdakwa tidak tahu harus kemana maka Terdakwa memutuskan untuk singgah di Mess Polsek Sungailiat tempat tinggal adik angkat Terdakwa yang bernama Bripda Rachmat Jannifer (Saksi-2) untuk beristirahat.
- h. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa terbangun lalu membangunkan Sdri. Pipi Ulisyah dan disuruh mandi, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Sdri. Pipi Ulisyah "Mau diantar kemana, saya mau pulang" dijawab Sdri. Pipi Ulisyah Alias Selvi "Saya mau ikut" lalu Terdakwa jawab "Gak usah, ngapain ikut" dan Sdri. Pipi Ulisyah jawab lagi "Pokoknya saya mau ikut ke rumah" selanjutnya Terdakwa jawab "Mau ngapain" dijawab Sdri. Pipi Ulisyah Alias Selvi "Pokoknya saya mau

Hal. 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 85 K/MIL/2016



ikut", yang selanjutnya percakapan tersebut didengar oleh Saksi-2 dan berusaha meleraikan dengan kata-kata "Sudahlah yuk, malu ada anggota piket di depan, lingkungan Polsek, di luar sajalah", kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi-2 lalu Saksi-2 keluar Mess untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang ada di tempat parkir selanjutnya Saksi-2 parkir di depan Mess dan Saksi-2 masuk kembali ke dalam Mess Polsek tersebut.

- i. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Sdri. Pipi Ulisyah keluar Mess Polsek Sungailiat dan berdiri disamping sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik Saksi-2 sambil bertanya "Mau saya antar kemana, saya mau pulang" dijawab Sdri. Pipi Ulisyah "Mau ikut" dan terjadilah cekcok mulut sampai Sdri. Pipi Ulisyah mengambil gunting warna hitam dari dalam tasnya lalu menyayat nadi tangan sebelah kiri Sdri. Pipi Ulisyah sendiri sehingga terjadi luka kecil karena Terdakwa berhasil merampas gunting tersebut dari tangan Sdri. Pipi Ulisyah, kemudian Sdri. Pipi Ulisyah berlari ke arah pohon dan kembali dengan sudah membawa pecahan kaca lalu menyayatkan kembali ke tangan sebelah kiri Sdri. Pipi Ulisyah namun tidak sempat terluka karena berhasil Terdakwa rampas pecahan kaca dari tangan Sdri. Pipi Ulisyah tersebut.
- j. Bahwa selanjutnya Sdri. Pipi Ulisyah mengambil korek api dari dalam tasnya, lalu mencoba membakar baju yang dipakai Sdri. Pipi Ulisyah. Karena susah terbakar, sehingga Sdri. Pipi Ulisyah mendekati sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-2 tersebut dan mencoba membakar selang bensin yang ada di tangki motor tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan secara spontan Terdakwa menarik bahu Sdri. Pipi Ulisyah lalu memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terbuka ke arah kening Sdri. Pipi Ulisyah yang sedang dalam posisi jongkok namun Sdri. Pipi Ulisyah menghindar sehingga mengenai pelipis mata sebelah kanannya dan menyebabkan Sdri. Pipi Ulisyah menangis. Kemudian Saksi-2 keluar Mess untuk meleraikan Terdakwa dan Sdri. Pipi Ulisyah.
- k. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Pipi Ulisyah keluar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik Saksi-2, dan Terdakwa bertanya kepada Sdri. Pipi Ulisyah "Mau diantar kemana" dijawab Sdri. Pipi Ulisyah "Minta anter ke Pantai Teluk Uber" namun sebelum sampai di pantai tersebut, sekira pukul 10.30 WIB Sdri. Pipi Ulisyah meminta berhenti di sebuah warung klontong milik Ibu Kartika (Saksi-8) yang berada di pinggir jalan namun Terdakwa tidak menghiraukan sehingga Sdri. Pipi



Ulisyah mengancam akan meloncat akhirnya Terdakwa terpaksa menuruti dan berhenti di sebuah warung di daerah Jelitik, dengan posisi masih di atas sepeda motor Sdri. Pipi Ulisyah membeli 1 (satu) liter bensin dengan dibungkus kantong plastik kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Pantai Teluk Uber.

- l. Bahwa selanjutnya saat melintas di areal pemakaman (kuburan cina), Sdri. Pipi Ulisyah meminta Terdakwa berhenti sebentar masih posisi di atas motor karena pantai Teluk Uber sudah dekat maka Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali, dan sekira pukul 11.00 WIB tiba di Pantai Teluk Uber saat itu banyak pengunjung karena tempat Wisata, namun Sdri. Pipi Ulisyah meminta Terdakwa untuk menjauh dari pengunjung lainnya.
- m. Bahwa saat berada di Pantai Teluk Uber, Sungailiat, Sdri. Pipi Ulisyah turun dari sepeda motor dan berjalan disamping kiri Terdakwa sedangkan Terdakwa masih di atas sepeda motor tersebut, lalu Sdri. Pipi Ulisyah melepas tas punggung yang dipakainya, membuka resleting dan mengambil sesuatu, kemudian meletakkan tasnya di tanah dan menyiramkan sebagian bensin ke tasnya tersebut sedangkan sisa bensin tersebut Sdri. Pipi Ulisyah siramkan ke dadanya selanjutnya Sdri. Pipi Ulisyah membakar tasnya, dan tanpa diduga api langsung menyambar ke tubuh/badan Sdri. Pipi Ulisyah.
- n. Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik Saksi-2 dan mengejar Sdri. Pipi Ulisyah yang berlari karena kepanasan dan berhasil Terdakwa sekap dari belakang, lalu Terdakwa jatuhkan dan gulingkan supaya api tersebut padam, dan ternyata api tidak bisa padam sehingga Sdri. Pipi Ulisyah didorong Terdakwa dan memasukkan ke dalam kubangan lobang parit sedalam 4 (empat) meter yang berisi air dan akhirnya api berhasil padam, saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang laki-laki serta 1 (satu) orang wanita yang tidak dikenal. Selanjutnya Terdakwa melepaskan sisa baju terbakar yang masih melekat di badan Sdri. Pipi Ulisyah lalu Terdakwa meminta tolong kepada salah satu yang melihat untuk mengambilkan baju yang ada di dalam tas Terdakwa untuk mengganti pakaian Sdri. Pipi Ulisyah.
- o. Bahwa Terdakwa kemudian memapah Sdri. Pipi Ulisyah memutar melewati pantai Teluk Uber untuk menuju tempat yang aman, di tempat tersebut sudah banyak orang diantaranya Ibu Pujiati (Saksi-7). Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-7 untuk mencarikan mobil selanjutnya membawa Sdri. Pipi Ulisyah ke RSUD Sungailiat. Kemudian Terdakwa kembali ke Pantai Teluk Uber untuk mengambil sepeda motor milik Saksi-2.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015 saat Saksi-6 bersama dengan Sdr. Andre, Sdr. Rizal, dan Sdr. Ari Tri Pitto (Saksi-5), hendak membersihkan luka bakar di seluruh tubuh Sdri. Pipi Ulisyah, datang Saksi-4 dr. Bram Permadi Tanto lalu Saksi-5 menanyakan kepada Sdri. Pipi Ulisyah "Apa yang menyebabkan tubuhnya terbakar", dan dijawab Sdri. Pipi Ulisyah "Iya, saya berterus terang yang membakar adalah saya sendiri dengan cara saya ambil bensin dan menyiramkan bensin ke tubuh saya dan membakarnya karena saya sakit hati, sebab muka saya ditonjok saya pikir lebih baik mati saja, tetapi AL (Terdakwa) itu harus bertanggung jawab ini nomor AL itu", saat itu Sdri. Pipi Ulisyah dalam mengucapkan kata-kata masih terdengar jelas.
- q. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2014 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-3 (Sdr. Ambo Asse) datang menjenguk Sdri. Pipi Ulisyah di ruangan Merpati RSUD Sungailiat, disaksikan dan didengar oleh Ibu dan Paman Sdri. Pipi Ulisyah Alias Selvi (Sdr. Masseng) Saksi-3 bertanya kepada Sdri. Pipi Ulisyah Alias Selvi dengan kata-kata "Apa yang menjadi penyebab sampai begini" dijawab Sdri. Pipi Ulisyah Alias Selvi "Karena saya merasa kesal pada saat berada di Polsek Sungailiat ditinju/dipukul oleh Pak Slamet (Terdakwa)" kemudian Saksi-3 bertanya lagi "Apa yang menjadi sebab sampai terbakar ?" dijawab Sdri. Pipi Ulisyah "Saya bermaksud membakar tas saya yang di dalam tas tersebut ada barang bukti Pak Slamet (Terdakwa) namun api menyambar badan saya", dan percakapan tersebut direkam oleh Saksi-3.
- r. Bahwa Terdakwa pada saat Sdri. Pipi Ulisyah akan membeli 1 (satu) liter bensin di warung klontong milik Ibu Kartika (Saksi-8) yang berada di pinggir jalan daerah Jelitik tidak berusaha untuk melarang atau mencegahnya, karena saat itu Terdakwa merasa emosi dan kesal kepada Sdri. Pipi Ulisyah yang mengancam akan meloncat dari sepeda motor sehingga Terdakwa membelokkan sepeda motornya di warung milik Saksi-8 tersebut.
- s. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdri. Yanti (Saksi-1) selaku kakak kandung Sdri. Pipi Ulisyah tidak terima dan melaporkan Terdakwa ke Denpomal Lanal Bangka Belitung untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- t. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari RSUD Sungailiat, Nomor 331/04/Vis/RSUD/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2015 dan ditandatangani oleh dr. Bram Permadi Tanto serta diketahui oleh Direktur RSUD Sungailiat yaitu dr. Jasminar, dengan kesimpulan : terdapat luka bakar pada wajah sebesar empat koma lima persen, terdapat luka bakar pada tangan kanan bagian depan sebesar empat koma lima

Hal. 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 85 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persen, terdapat luka bakar pada tangan kiri bagian depan sebesar empat koma lima persen, terdapat luka bakar pada kaki kanan bagian depan sebesar empat koma lima persen, terdapat luka bakar pada kaki kiri bagian depan sebesar empat koma lima persen, terdapat luka bakar pada dada sebesar delapan belas persen, terdapat luka bakar pada tumit sebelah kiri sebesar satu persen, terdapat luka bakar pada perut bagian bawah sebesar empat koma lima persen, terdapat luka bakar pada kepala bagian belakang sebesar empat koma lima persen, terdapat luka bakar pada tangan kanan bagian belakang sebesar empat koma lima persen, terdapat luka bakar pada tangan kiri bagian belakang sebesar empat koma lima persen, terdapat luka bakar pada kaki kanan bagian belakang sebesar empat koma lima persen, terdapat luka bakar pada kaki kiri bagian belakang sebesar empat koma lima persen, terdapat luka bakar pada punggung sebelah kanan sebesar empat koma lima persen, terdapat luka bakar pada punggung sebelah kiri sebesar empat koma lima persen.

- u. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 Sdri. Pipi Uliyah Alias Selvi dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Sungailiat Pem.Kab. Bangka, Nomor 445/19/RSUD/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Dr. Zulkarnain, Sp. B.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun dua ribu lima belas bertempat di Mess Polsek Sungailiat dan di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Kopda Pta Slamet Haryanto adalah prajurit TNI-AL aktif, yang masuk melalui Dikcatam PK angkatan XV Gelombang II pada tahun 1997 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi dua lalu ditugaskan di KRI Untung Suropati (372), selanjutnya pada tahun 2000 dengan pangkat Kelasi Satu ditugaskan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 di Denma Lantamal III, kemudian pada tahun 2003 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Kelasi Kepala ditugaskan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 di Satroltas Lantamal III, dan pada tahun 2008 dipindahtugaskan di Lanal Bangka Belitung sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP. 87899.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Pipi Ulisyah Alias Selvi sejak bulan Maret 2015 di Kafe Teluk Uber, Sungailiat. Sdri. Pipi Ulisyah berprofesi sebagai wanita malam dan biasa nongkrong-nongkrong di cafe-cafe/karaoke dan berstatus janda, karena sering bertemu Terdakwa di Kafe, lama-kelamaan hubungan Terdakwa dan Sdri. Pipi Ulisyah Alias Selvi menjadi hubungan pacaran.
- c. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran, pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Pipi Ulisyah di Hotel Teluk Uber, Sungailiat, dan Hotel Sinlu Pangkal Pinang, Terdakwa membayar Sdri. Pipi Ulisyah dengan jumlah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 07.00 WIB saat Terdakwa akan turun dari jaga Kapal KIP 11 di perairan Penganak Jebus, Bangka Barat, Terdakwa ditelepon oleh Sdri. Pipi Ulisyah untuk menjemput Terdakwa dan berpamitan akan kerja di Belitung serta mau memberi hadiah HP (*handphone*) kepada Terdakwa dengan cara menumpang perahu Pompong, namun karena tangan dan kaki Sdri. Pipi Ulisyah terasa kram sehingga Sdri. Pipi Ulisyah hanya menunggu di perahu Pompong saja.
- e. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. Pipi Ulisyah bertemu, selanjutnya meneruskan perjalanan ke Sungailiat dengan menggunakan kendaraan Toyota Hilux Pick Up, posisi Terdakwa duduk di belakang bersama Sdr. Okto sedangkan Sdri. Pipi Ulisyah duduk di depan bersama dengan karyawan PT. Timah yang bernama Sdr. Afriyanto (Saksi-7) dan supir. Pada saat sampai di Desa Gantang Sdri. Pipi Ulisyah berpindah tempat duduk ke belakang tepatnya di depan Terdakwa sambil marah-marah membahas ulang tentang kejadian di atas perahu Pompong tersebut, dan Sdri. Pipi Ulisyah mengancam akan melompat dari mobil. Kemudian sesampainya di daerah Kelapa tempat peristirahatan/rumah makan, Terdakwa bersama Sdri. Pipi Ulisyah melanjutkan perjalanan ke Sungailiat pindah ke angkutan umum/Bus karena faktor keamanan.
- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB hari itu juga tiba di Terminal Bus Sungailiat, selanjutnya Terdakwa mengantar Sdri. Pipi Ulisyah ke daerah Matras, Sungailiat menggunakan angkutan umum karena Sdri. Pipi Ulisyah

Hal. 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 85 K/MIL/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah menelepon istri Terdakwa meminta bertemu di Matras, Sungailiat karena Sdri. Pipi Ulisyah telah merusak rumah tangga Terdakwa, sesampainya di Matras, Sungailiat kenyataannya terdapat gubuk-gubuk kosong yang berada di pinggir pantai dan Sdri. Pipi Ulisyah marah-marah dengan Terdakwa karena istri Terdakwa tidak datang.

- g. Bahwa Terdakwa bersama Sdri. Pipi Ulisyah berada di Matras, Sungailiat sampai pukul 18.00 WIB, dan Sdri. Pipi Ulisyah meminta Terdakwa untuk ditinggal sehingga Terdakwa menelepon Sdr. Agus untuk menjemput Terdakwa dan mengantar pulang Terdakwa ke rumah, namun setelah Sdr. Agus datang Sdri. Pipi Ulisyah tidak mau ditinggal bahkan marah-marah dengan alasan urusan mereka belum selesai dan akhirnya Sdri. Pipi Ulisyah ikut diajak (bertiga dengan satu sepeda motor). Oleh karena Terdakwa tidak tahu harus kemana maka Terdakwa memutuskan untuk singgah di Mess Polsek Sungailiat tempat tinggal adik angkat Terdakwa yang bernama Bripda Rachmat Jannifer (Saksi-2) untuk beristirahat.
- h. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa terbangun lalu membangunkan Sdri. Pipi Ulisyah dan disuruh mandi, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Sdri. Pipi Ulisyah "Mau diantar kemana, saya mau pulang" dijawab Sdri. Pipi Ulisyah Alias Selvi "Saya mau ikut" lalu Terdakwa jawab "Gak usah, ngapain ikut" dan Sdri. Pipi Ulisyah jawab lagi "Pokoknya saya mau ikut ke rumah" selanjutnya Terdakwa jawab "Mau ngapain" dijawab Sdri. Pipi Ulisyah Alias Selvi "Pokoknya saya mau ikut", yang selanjutnya percakapan tersebut didengar oleh Saksi-2 dan berusaha meleraikan dengan kata-kata "Sudahlah yuk, malu ada anggota piket di depan, lingkungan Polsek, di luar sajalah", kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi-2 lalu Saksi-2 keluar Mess untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang ada di tempat parkir selanjutnya Saksi-2 parkir di depan Mess dan Saksi-2 masuk kembali ke dalam Mess Polsek tersebut.
- i. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Sdri. Pipi Ulisyah keluar Mess Polsek Sungailiat dan berdiri disamping sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik Saksi-2 sambil bertanya "Mau saya antar kemana, saya mau pulang" dijawab Sdri. Pipi Ulisyah "Mau ikut" dan terjadilah cekcok mulut sampai Sdri. Pipi Ulisyah mengambil gunting warna hitam dari dalam tasnya lalu menyayat nadi tangan sebelah kiri Sdri. Pipi Ulisyah sendiri sehingga terjadi luka kecil karena Terdakwa berhasil merampas gunting tersebut dari tangan Sdri. Pipi Ulisyah, kemudian Sdri. Pipi Ulisyah berlari ke arah pohon dan

Hal. 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 85 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan sudah membawa pecahan kaca lalu menyayatkan kembali ke tangan sebelah kiri Sdri. Pipi Ulisyah namun tidak sempat terluka karena berhasil Terdakwa rampas pecahan kaca dari tangan Sdri. Pipi Ulisyah tersebut.

- k. Bahwa selanjutnya Sdri. Pipi Ulisyah mengambil korek api dari dalam tasnya, lalu mencoba membakar baju yang dipakai Sdri. Pipi Ulisyah. Karena susah terbakar, sehingga Sdri. Pipi Ulisyah mendekati sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-2 tersebut dan mencoba membakar selang bensin yang ada di tangki motor tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan secara spontan Terdakwa menarik bahu Sdri. Pipi Ulisyah lalu memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terbuka ke arah kening Sdri. Pipi Ulisyah yang sedang dalam posisi jongkok namun Sdri. Pipi Ulisyah menghindar sehingga mengenai pelipis mata sebelah kanannya dan menyebabkan Sdri. Pipi Ulisyah menangis. Kemudian Saksi-2 keluar Mess untuk meleraikan Terdakwa dan Sdri. Pipi Ulisyah.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 345 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 4 Februari 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 345 KUHP.

Kedua : "Penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Dengan mengingat Pasal 345 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) keping Video Pengakuan Sdri. Pipi Uliyah Alias Selvi dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa.
- c. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia type 105 warna hitam.
- d. 1 (satu) buah korek api gas warna biru kondisi terbakar.
- e. 1 (satu) buah minyak wangi kondisi terbakar.
- f. 1 (satu) set alat kosmetik kondisi terbakar.
- g. 1 (satu) buah sepatu Sdri. Pipi Uliyah Alias Selvi kondisi terbakar.
- h. 1 (satu) lembar sisa baju Sdri. Pipi Uliyah Alias Selvi kondisi terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 331/04/Vis/RSUD/2015 tanggal 11 Juni 2015.
- b. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dari RSUD Sungailiat, No. Register : 67.61.09, No. Lab : 382/UMUM/LAB/15, tanggal 06 Juni 2015, atas nama Ny. Pipik, Umur : 24 Th/Pr, Alamat : Nelayan II.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Sungailiat Pem.Kab. Bangka, Nomor : 445/19/RSUD/2015 tanggal 30 Juni 2015.
- d. 1 (satu) lembar print out photo atas nama Sdri. Pipi Uliyah Alias Selvi, sebelum kejadian dan sesudah kejadian.
- e. 1 (satu) lembar print out photo Tempat Kejadian Perkara Pantai Teluk Uber, Sungailiat, Bangka.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 06-K/PM I-04/AL/I/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Slamet Haryanto, Kopda Pta NRP. 87899, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu".
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu Oditur Militer.

Hal. 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 85 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Slamet Haryanto, Kopda Pta NRP. 87899, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Surat-surat :
    1. 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 331/04/Vis/RSUD/2015 tanggal 11 Juni 2015,
    2. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dari RSUD Sungailiat, No. Register : 67.61.09, No. Lab : 382/UMUM/LAB/15, tanggal 06 Juni 2015, atas nama Ny. Pipik, Umur : 24 Th/Pr, Alamat : Nelayan II,
    3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Sungailiat Pem.Kab. Bangka, Nomor : 445/19/RSUD/2015 tanggal 30 Juni 2015,
    4. 1 (satu) lembar print out photo atas nama Sdri. Pipi Ulisyah Alias Selvi, sebelum kejadian dan sesudah kejadian dan
    5. 1 (satu) lembar print out photo Tempat Kejadian Perkara Pantai Teluk Uber, Sungailiat dan sesudah kejadian.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - b. Barang-barang :
    1. 1 (satu) keping Video Pengakuan Sdri. Pipi Ulisyah Alias Selvi. Melekat dalam berkas perkara.
    2. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam. Dikembalikan kepada Terdakwa.
    3. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia type 105 warna hitam. Dikembalikan kepada keluarga Almarhumah Pipi Ulisyah.
    4. 1 (satu) buah korek api gas warna biru kondisi terbakar.
    5. 1 (satu) buah minyak wangi kondisi terbakar.
    6. 1 (satu) set alat kosmetik kondisi terbakar.
    7. 1 (satu) buah sepatu Sdri. Pipi Ulisyah Alias Selvi kondisi terbakar dan
    8. 1 (satu) lembar sisa baju Sdri. Pipi Ulisyah Alias Selvi kondisi terbakar.Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 85 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/06-K/PM I-04/AL/II/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Februari 2016 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 23 Februari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang pada tanggal 11 Februari 2016 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 23 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 06-K/PMI-04/AL/I/2016 tanggal 11 Februari 2016, dan setelah mempelajarinya, Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam putusannya yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Pemohon Kasasi, dan Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang tentang Pembuktian Unsur dari Dakwaan Kesatu yaitu : "Dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam





perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu", tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Pemohon Kasasi.

2. Bahwa Pemohon Kasasi dalam mengungkapkan fakta di persidangan, telah meyakini bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu", dengan fakta-fakta unsur-unsurnya sebagai berikut sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan dan hukum negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Dari hasil pemeriksaan di depan sidang, atas keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di depan sidang telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Slamet Haryanto adalah prajurit TNI-AL, yang masuk melalui Dikcatam PK angkatan XV Gelombang II pada tahun 1997 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua NRP. 87899, lalu ditugaskan di KRI Untung Suropati (372), selanjutnya pada tahun 2000 dengan pangkat Kelasi Satu ditugaskan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 di Denma Lantamal III, kemudian pada tahun 2003 dengan pangkat Kelasi Kepala ditugaskan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 di Satroltas Lantamal III, dan pada tahun 2008 dipindahtugaskan di Lanal Bangka Belitung sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda Pta.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera Danlanal Bangka Belitung selaku Papera, Nomor Kep/09/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015, Terdakwa masih aktif berdinis di Lanal Bangka Belitung, dengan jabatan Tamtama Satma.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia, serta dalam kompetensi Peradilan Militer.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut hemat Pemohon Kasasi Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : "Dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan di depan sidang, atas keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di depan sidang telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Pta Slamet Haryanto adalah prajurit TNI-AL aktif, yang masuk melalui Dikcatam PK angkatan XV Gelombang II pada tahun 1997 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua NRP. 87899, lalu ditugaskan di KRI Untung Suropati (372), selanjutnya pada tahun 2000 dengan pangkat Kelasi Satu ditugaskan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 di Denma Lantamal III, kemudian pada tahun 2003 dengan pangkat Kelasi Kepala ditugaskan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 di Satroltas Lantamal III, dan pada tahun 2008 dipindahtugaskan di Lanal Bangka Belitung sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Pipi Ulisyah Alias Selvi sejak bulan Maret 2015 di Kafe Teluk Uber Sungailiat. Sdri. Pipi Ulisyah berprofesi sebagai wanita malam dan biasa nongkrong-nongkrong di cafe-cafe/karaoke dan berstatus janda, karena sering bertemu Terdakwa di Kafe, lama-kelamaan hubungan Terdakwa dan Sdri. Pipi Ulisyah Alias Selvi menjadi hubungan pacaran.
3. Bahwa benar Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran, pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Pipi Ulisyah di Hotel Teluk Uber Sungailiat, dan Hotel Sinlu Pangkal Pinang, Terdakwa membayar Sdri. Pipi Ulisyah dengan jumlah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 07.00 WIB saat Terdakwa akan turun dari jaga Kapal KIP 11 di perairan Penganak Jebus, Bangka Barat, Terdakwa ditelepon oleh Sdri. Pipi Ulisyah untuk menjemput Terdakwa dan berpamitan akan kerja di Belitung serta mau memberi hadiah HP (*handphone*) kepada Terdakwa dengan cara menumpang perahu Pompong, namun karena tangan dan kaki Sdri. Pipi Ulisyah terasa kram sehingga Sdri. Pipi Ulisyah hanya menunggu di perahu Pompong saja.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa memutuskan untuk singgah di Mess Polsek Sungailiat tempat tinggal adik angkat Terdakwa yang bernama Bripda Rachmat Jannifer (Saksi-2) untuk beristirahat, dan pada hari Minggu, tanggal 31

Hal. 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 85 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa terbangun lalu membangunkan Sdri. Pipi Ulisyah dan disuruh mandi, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Sdri. Pipi Ulisyah "Mau diantar kemana, saya mau pulang" dijawab Sdri. Pipi Ulisyah Alias Selvi "Saya mau ikut" lalu Terdakwa jawab "Gak usah, ngapain ikut" dan Sdri. Pipi Ulisyah jawab lagi "Pokoknya saya mau ikut ke rumah" selanjutnya Terdakwa jawab "Mau ngapain" dijawab Sdri. Pipi Ulisyah Alias Selvi "Pokoknya saya mau ikut", yang selanjutnya percakapan tersebut didengar oleh Saksi-2 dan berusaha meleraikan dengan kata-kata "Sudahlah yuk, malu ada anggota piket di depan, lingkungan Polsek, di luar sajarah", kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi-2 lalu Saksi-2 keluar Mess untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang ada di tempat parkir selanjutnya Saksi-2 parkir di depan Mess dan Saksi-2 masuk kembali ke dalam Mess Polsek tersebut.

6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa bersama Sdri. Pipi Ulisyah keluar Mess Polsek Sungailiat dan berdiri disamping sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik Saksi-2 sambil bertanya "Mau saya antar kemana, saya mau pulang" dijawab Sdri. Pipi Ulisyah "Mau ikut" dan terjadilah cekcok mulut sampai Sdri. Pipi Ulisyah mengambil gunting warna hitam dari dalam tasnya lalu menyayat nadi tangan sebelah kiri Sdri. Pipi Ulisyah sendiri sehingga terjadi luka kecil karena Terdakwa berhasil merampas gunting tersebut dari tangan Sdri. Pipi Ulisyah, kemudian Sdri. Pipi Ulisyah berlari ke arah pohon dan kembali dengan sudah membawa pecahan kaca lalu menyayatkan kembali ke tangan sebelah kiri Sdri. Pipi Ulisyah namun tidak sempat terluka karena berhasil Terdakwa rampas pecahan kaca dari tangan Sdri. Pipi Ulisyah tersebut.
7. Bahwa benar selanjutnya Sdri. Pipi Ulisyah mengambil korek api dari dalam tasnya, lalu mencoba membakar baju yang dipakai Sdri. Pipi Ulisyah. Karena susah terbakar, sehingga Sdri. Pipi Ulisyah mendekati sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-2 tersebut dan mencoba membakar selang bensin yang ada di tangki motor tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan secara spontan Terdakwa menarik bahu Sdri. Pipi Ulisyah lalu memukul dengan tangan terbuka ke arah kening Sdri. Pipi Ulisyah yang sedang dalam posisi jongkok namun Sdri. Pipi Ulisyah menghindar sehingga mengenai pelipis mata sebelah kanannya dan menyebabkan Sdri. Pipi Ulisyah menangis. Kemudian Saksi-2 keluar Mess untuk meleraikan Terdakwa dan Sdri. Pipi Ulisyah.

Hal. 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 85 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Pipi Ulisyah keluar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik Saksi-2, dan Terdakwa bertanya kepada Sdri. Pipi Ulisyah "Mau diantar kemana" dijawab Sdri. Pipi Ulisyah "Minta anter ke Pantai Teluk Uber" namun sebelum sampai di pantai tersebut, sekira pukul 10.30 WIB Sdri. Pipi Ulisyah meminta berhenti di sebuah warung klontong milik Ibu Kartika (Saksi-8) yang berada di pinggir jalan namun Terdakwa tidak menghiraukan sehingga Sdri. Pipi Ulisyah mengancam akan meloncat akhirnya Terdakwa terpaksa menuruti dan berhenti di sebuah warung di daerah Jelitik, dengan posisi masih di atas sepeda motor Sdri. Pipi Ulisyah membeli 1 (satu) liter bensin dengan dibungkus kantong plastik kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Pantai Teluk Uber.
9. Bahwa benar selanjutnya saat melintas di areal pemakaman (kuburan cina), Sdri. Pipi Ulisyah meminta Terdakwa berhenti sebentar masih posisi di atas motor karena pantai Teluk Uber sudah dekat maka Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali, dan sekira pukul 11.00 WIB tiba di Pantai Teluk Uber saat itu banyak pengunjung karena tempat Wisata, namun Sdri. Pipi Ulisyah meminta Terdakwa untuk menjauh dari pengunjung lainnya.
10. Bahwa benar saat berada di Pantai Teluk Uber Sungailiat, Sdri. Pipi Ulisyah turun dari sepeda motor dan berjalan disamping kiri Terdakwa sedangkan Terdakwa masih di atas sepeda motor tersebut, lalu Sdri. Pipi Ulisyah melepas tas punggung yang dipakainya, membuka resleting dan mengambil sesuatu, kemudian meletakkan tasnya di tanah dan menyiramkan sebagian bensin ke tasnya tersebut sedangkan sisa bensin tersebut Sdri. Pipi Ulisyah siramkan ke dadanya selanjutnya Sdri. Pipi Ulisyah membakar tasnya, dan tanpa diduga api langsung menyambar ke tubuh/badan Sdri. Pipi Ulisyah.
11. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik Saksi-2 dan mengejar Sdri. Pipi Ulisyah yang berlari karena kepanasan dan berhasil Terdakwa sekap dari belakang, lalu Terdakwa jatuhkan dan gulingkan supaya api tersebut padam, dan ternyata api tidak bisa padam sehingga Sdri. Pipi Ulisyah didorong Terdakwa dan memasukkan ke dalam kubangan lobang parit sedalam 4 (empat) meter yang berisi air dan akhirnya api berhasil padam, saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan 1



(satu) orang laki-laki serta 1 (satu) orang wanita yang tidak dikenal. Selanjutnya Terdakwa melepaskan sisa baju terbakar yang masih melekat di badan Sdri. Pipi Ulisyah lalu Terdakwa meminta tolong kepada salah satu yang melihat untuk mengambilkan baju yang ada di dalam tas Terdakwa untuk mengganti pakaian Sdri. Pipi Ulisyah.

12. Bahwa benar Terdakwa kemudian memapah Sdri. Pipi Ulisyah memutar melewati pantai Teluk Uber untuk menuju tempat yang aman, di tempat tersebut sudah banyak orang diantaranya Ibu Pujiati (Saksi-7). Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-7 untuk mencari mobil selanjutnya membawa Sdri. Pipi Ulisyah ke RSUD Sungailiat. Kemudian Terdakwa kembali ke Pantai Teluk Uber untuk mengambil sepeda motor milik Saksi-2.

13. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015 saat Saksi-6 bersama dengan Sdr. Andre, Sdr. Rizal, dan Sdr. Ari Tri Pitto (Saksi-5), hendak membersihkan luka bakar di seluruh tubuh Sdri. Pipi Ulisyah, datang Saksi-4 dr. Bram Permadi Tanto lalu Saksi-5 menanyakan kepada Sdri. Pipi Ulisyah "Apa yang menyebabkan tubuhnya terbakar", dan dijawab Sdri. Pipi Ulisyah "Iya, saya berterus terang yang membakar adalah saya sendiri dengan cara saya ambil bensin dan menyiramkan bensin ke tubuh saya dan membakarnya karena saya sakit hati, sebab muka saya ditonjok saya pikir lebih baik mati saja, tetapi AL (Terdakwa) itu harus bertanggung jawab ini nomor AL itu", saat itu Sdri. Pipi Ulisyah dalam mengucapkan kata-kata masih terdengar jelas.

14. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2014 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-3 (Sdr. Ambo Asse) datang menjenguk Sdri. Pipi Ulisyah di ruangan Merpati RSUD Sungailiat, disaksikan dan didengar oleh Ibu dan Paman Sdri. Pipi Ulisyah Alias Selvi (Sdr. Masseng) Saksi-3 bertanya kepada Sdri. Pipi Ulisyah dengan kata-kata "Apa yang menjadi penyebab sampai begini" dijawab Sdri. Pipi Ulisyah Alias Selvi "Karena saya merasa kesal pada saat berada di Polsek Sungailiat ditinju/dipukul oleh Pak Slamet (Terdakwa)" kemudian Saksi-3 bertanya lagi "Apa yang menjadi sebab sampai terbakar ?" dijawab Sdri. Pipi Ulisyah Alias Selvi "Saya bermaksud membakar tas saya yang di dalam tas tersebut ada barang bukti Pak Slamet (Terdakwa) namun api menyambar badan saya", dan percakapan tersebut direkam oleh Saksi-3.

15. Bahwa benar Terdakwa pada saat Sdri. Pipi Ulisyah akan membeli 1 (satu) liter bensin di warung klontong milik Ibu Kartika (Saksi-8) yang





berada di pinggir jalan daerah Jelitik tidak berusaha untuk melarang atau mencegahnya, karena saat itu Terdakwa merasa emosi dan kesal kepada Sdri. Pipi Ulisyah yang mengancam akan meloncat dari sepeda motor sehingga Terdakwa membelokkan sepeda motornya di warung milik Saksi-8 tersebut.

16. Bahwa pada saat melihat Sdri. Pipi Ulisyah mencoba bunuh diri dengan cara menyiramkan bensin ke tas serta tubuhnya lalu menyulutkan api, Terdakwa tidak segera mengambil tindakan untuk mencegahnya bunuh diri dengan cara bakar diri dan memberikan pertolongan, seharusnya Terdakwa sudah dapat menduga kalau seseorang menyiramkan bensin ke tubuhnya pastilah ia kemungkinan akan menyulutkan api ke tubuhnya, selain itu sesudah Sdri. Pipi Ulisyah terbakar Terdakwa bahkan membiarkan api membakar tubuh Sdri. Pipi Ulisyah dengan terlebih dahulu mengamankan sepeda motor sehingga luka bakar yang diderita oleh Sdr. Pipi Ulisyah cukup parah dan mengakibatkan Sdri. Pipi Ulisyah dirawat di RSUD. Sungai Liat kurang lebih selama 10 (sepuluh hari) dan kemudian dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2015.

17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdri. Yanti (Saksi-1) selaku kakak kandung Sdri. Pipi Ulisyah tidak terima dan melaporkan Terdakwa ke Denpomal Lanal Bangka Belitung untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari RSUD Sungailiat, Nomor 331/04/Vis/RSUD/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2015 dan ditandatangani oleh dr. Bram Permadi Tanto serta diketahui oleh Direktur RSUD Sungailiat yaitu dr. Jasminar, dengan kesimpulan : terdapat luka bakar pada wajah sebesar empat koma lima persen, terdapat luka bakar pada tangan kanan bagian depan sebesar empat koma lima persen, terdapat luka bakar pada tangan kiri bagian depan sebesar empat koma lima persen, terdapat luka bakar pada kaki kanan bagian depan sebesar empat koma lima persen, terdapat luka bakar pada kaki kiri bagian depan sebesar empat koma lima persen, terdapat luka bakar pada dada sebesar delapan belas persen, terdapat luka bakar pada tumit sebelah kiri sebesar satu persen, terdapat luka bakar pada perut bagian bawah sebesar empat koma lima persen, terdapat luka bakar pada kepala bagian belakang sebesar empat koma lima persen, terdapat luka bakar pada tangan kanan bagian belakang



sebesar empat koma lima persen, terdapat luka bakar pada tangan kiri bagian belakang sebesar empat koma lima persen, terdapat luka bakar pada kaki kanan bagian belakang sebesar empat koma lima persen, terdapat luka bakar pada kaki kiri bagian belakang sebesar empat koma lima persen, terdapat luka bakar pada punggung sebelah kanan sebesar empat koma lima persen, terdapat luka bakar pada punggung sebelah kiri sebesar empat koma lima persen.

19. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 Sdri. Pipi Ulisyah Alias Selvi dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Sungailiat Pem.Kab. Bangka, Nomor 445/19/RSUD/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Dr. Zulkarnain, Sp.B.

Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menyatakan "Unsur kedua : Dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu" tidak terbukti, adalah tidak tepat, karena sesuai fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 09.30 WIB, saat Terdakwa dan Sdri. Pipi Ulisyah "Minta anter ke Pantai Teluk Uber", sebelumnya sudah terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa, dan pada saat Sdri. Pipi Ulisyah meminta berhenti di sebuah warung klontong milik Ibu Kartika (Saksi-8) yang berada di pinggir jalan, dan jika tidak berhenti Sdri. Pipi Ulisyah akan lompat, hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa, kemudian saat Sdri. Pipi Ulisyah minta berhenti di sebuah warung di daerah Jelitik, dengan posisi masih di atas sepeda motor Sdri. Pipi Ulisyah membeli 1 (satu) liter bensin dengan dibungkus kantong plastik kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Pantai Teluk Uber, dan Terdakwa mengetahui Sdri. Pipi Ulisyah membeli 1 (satu) liter bensin yang dimasukkan ke dalam tasnya, Terdakwa membiarkan Sdri. Pipi Ulisyah membawa bensin (bahan berbahaya) padahal Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui Sdri. Pipi Ulisyah nekat mau bunuh diri dengan cara berusaha memotong nadinya dengan gunting.

Dengan fakta tersebut, Pemohon Kasasi berkeyakinan, bahwa Terdakwa dengan sengaja membiarkan, dan memberikan kesempatan kepada Sdri. Pipi Ulisyah yang membawa bensin sebagai alat/sarana untuk bunuh diri dengan menyiramkan bahan berbahaya tersebut ke tubuhnya, karena Sdri. Pipi Ulisyah merasa kesal terhadap diri Terdakwa.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Yang Mulia berkenan memeriksa permohonan Kasasi Pemohon Kasasi, serta berkenan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutannya semula, namun jika Majelis Hakim Agung Yang Mulia berkesimpulan lain maka keputusan Pemohon Kasasi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Agung yang bersidang dan memeriksa serta mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat diterima, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa mendasari ketentuan Pasal 67 KUHAP bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dari putusan pengadilan dalam acara cepat ;
- Bahwa *in casu* Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yakni Kesatu : "Dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri atau memberi sarana kepadanya untuk itu" dalam Pasal 345 KUHP, dan Kedua : "Penganiayaan" dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

*Judex Facti* Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mengadili perkara *in casu* telah menyatakan dalam putusannya bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu tersebut, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan Kedua *in casu*, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari ;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, bahwa putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang *in casu*, bukan sebagai putusan yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, sehingga tidak ada penghukuman kepada Terdakwa *in casu*, Terdakwa telah dinyatakan terbukti dan dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan Kedua *in casu*. Oleh karenanya terhadap putusan *Judex Facti in casu*, tidak dapat dengan serta merta diajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung, karena *in casu* tidak memenuhi kualitas putusan yang ditentukan dalam Pasal 67 KUHAP. Oleh karenanya beralasan hukum untuk menyatakan bahwa permohonan kasasi Oditur Militer *in casu* tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal

Hal. 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 85 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang** tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **08 Juni 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**  
**Kolonel Chk NRP. 34166**

Hal. 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 85 K/MIL/2016